

PENGHAPUSAN – SURAT – SUARA

2010

KPT KPU KOTA JAKUT NO 22 TAHUN 2010, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGHAPUSAN SURAT SUARA SERTA DUKUNGAN LAINNYA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

- ABSTRAK :
- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 telah berakhir. Bahwa untuk melaksanakan penghapusan surat suara yang telah terpakai serta dukungan lainnya pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Penghapusan Surat Suara Serta Dukungan Lainnya Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 42 Tahun 2008; Keppres No. 42 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2010; PMK No. 96/PMK.06/2007; Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara No. SE-12/KN/2010
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Penghapusan atau melelang Surat Suara serta dukungan lainnya Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009. Pemenang lelang wajib menghancurkan surat suara dan / formulir-formulir dengan cara dilebur atau daur ulang serta melibatkan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Pengawas. Panitia Penghapusan Surat Suara serta dukungan lainnya Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, agar melakukan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I berkaitan dengan pelaksanaan lelang.

Catatan : - Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Agustus 2010.